



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR 63 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA NATAI RAYA
KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
- c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 509);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

11. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Natal Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Natal Raya;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Natal Palingkau Kecamatan Arut Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Natal Raya
pada tanggal 15 September 2025

Kepala Desa Natal Raya,



AGUS SUWARDIONO

Salinan ditandatangani Jepoda Vite:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Arui Selatan;
6. Kepala Puskesmas Natal Palingkat;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya
Nomor : 63 Tahun 2025
Tanggal : 15 September 2025
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Natai Raya
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. TIM PENGARAH

1. Camat Arut Selatan
2. Kepala Puskesmas Natai Palingkau

B. TIM PELAKSANA

1. Ketua Pelaksana : Agus Suwardiono
2. Sekretaris : Bayu Nur Arifin
3. Bendahara : Siti Zamronah

C. BIDANG-BIDANG

I. Bidang Penemuan Kasus

- Koordinator : KRWina Tanjung
Anggota
1. Kader Posyandu : Wahyu Hidayati
 2. Kader BKL : Parri
 3. Kader BKR : Kusumaning (Dwi Jayanti)
 4. Kader BKB : Andri Yanti

II. Bidang Pemantauan Pengobatan

- Koordinator : Rani Noyana
Anggota
1. Kader Posyandu : Cheltyah
 2. Kader BKL : Sularni
 3. Kader BKR : Siti Misrawati
 4. Kader BKB : Desi Nurhayati

III. Bidang Pengelola Logistik

- Koordinator : Niken Paramita (Hswari)
Anggota
1. Kader Posyandu : Yanti Wulandari
 2. Kader BKL : Erni Wahyuningih
 3. Kader BKR : Sugianti
 4. Kader BKB : Sri Wahyuni

IV. Bidang Penyuluhan

Koordinator	: Halimah Annisa
Anggota	
1. TP PKK	: Sri Suparti
2. Babinsa	: Henari Suyono
3. Babinkamtibmas	: Ma'arif
4. Babinkondita	: Guntur Prio Utomo
5. KPM	: Dina Chayati
6. Tokoh Masyarakat	: - Rusmiyanti - Im Sumayuh - Indah Puji Ningsth - Ning Wahyuni - Siti Khoiriyah



URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan. - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja. - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Nelaya Palingkau.
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan. - Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Merjadi jejaring Puskesmas dalam peલાવakan kasus tuberkulosis; - Membantu Puskesmas dalam peલાવakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberkulosis aktif pada kontak erat index kasus pasien tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di Puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke Puskesmas Nelaya Palingkau
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama Puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada Puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke Puskesmas Nelaya Palingkau.
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama Puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.